



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS,
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 06/TKKSD/SBS/2019
NOMOR : 180/15/HK-A/2019
NOMOR : 134.4/11/MoU/2019

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI WILAYAH KABUPATEN SAMBAS,
KABUPATEN BENGKAYANG DAN KOTA SINGKAWANG

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Singkawang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ATBAH ROMIN SUHAILI** : Bupati Sambas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas, berkedudukan di Jalan Pembangunan, Sambas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.-----
- II. AGUSTINUS NAON** : Plt.Bupati Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berkedudukan di Jalan Guna Baru Rangkang, Bengkayang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----
- III. TJHAI CHUI MIE** : Walikota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais, Kota Singkawang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.-----

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini menjadi dasar untuk mewujudkan kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2

SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4

SEKRETARIAT KERJA SAMA

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dapat dibentuk Sekretariat Kerja Sama.

Pasal 5

SUMBER BIAYA

Sumber biaya kerjasama dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berasal dari PARA PIHAK dan/atau Pihak Lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
PIHAK KETIGA

ATBAH ROMIN SUHALI
AGUSTINUS NAON
TJHAI CHUI MIE

6000
ENAM RIBURUPAH

Mengetahui :

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

RIA NORSAN